



**PUTUSAN**

**Nomor : 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALAN JEPIRSON MISSA Als ALAN;**  
Tempat Lahir : Soe ;  
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun 27 hari / 19 Juni 1999;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Kelapa Gading Rt.036 / Rw. 012, Kelurahan Oepura,  
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : - ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum bernama : **YEHUDA SUAN, SH**, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/Pen.PH/Pid.Sus/2017/PN.KPG, tertanggal 27 Nopember 2017 ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 10 Agustus 2017;  
Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2017;
3. Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 09 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017 ;
4. Penuntut umum sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan tanggal 26 November 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;  
Setelah mendengar keterangan terdakwa;  
Setelah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat dipersidangan ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum

yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN JEPIRSON MISSA Als ALAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama **Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 Jo UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;**

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als Alan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALAN JEPERSON MISSA Als ALAN** dengan pidana penjara selama penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos;
  - 1 (satu) buah celana olahraga;
  - 1 (satu) buah celana dalam;
  - 1 (satu) buah BH warna putih;Dikembalikan kepada korban ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang sering-ringannya atau setidaknya tidaknya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bahwa tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa **ALAN JEPERSON MISSA ALS. ALAN** pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita atau sekitar waktu saat itu bertempat di Kamar kos milik orang tua korban di Jalan Pelita Rt. 007 / Rw. 002, Kel. Oesapa, Kec, Kelapa Lima, Kota Kupang. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yakni kepada anak korban **ALNI HELENA MULIANI TALLO MANAFE** yang masih berumur 16 Tahun sesuai Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor ; 2121/DTL/DKCS.KK/2006, tanggal 12 Juni 2006 yang ditanda tangani oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA KUPANG atas nama **BERNADUS BENU,SH.** Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian sebagai satu perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als Alan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa awalnya antara terdakwa dan anak korban berpacaran sehingga sebelum kejadian dilaporkan oleh orang tua anak korban, anak korban dan terdakwa telah melakukan hubungan layak suami istri sebagaimana :

- Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 wita di rumah terdakwa di kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima, terdakwa mengajak anak korban datang kerumah selanjutnya anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur lalu terdakwa mencium bibir dan leher anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana begitupun terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluan (penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) anak korban yang mana posisi terdakwa diatas anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat naik turun berulang kali hingga cairan berwarna putih (sperma) terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan anak korban;
- Pada hari minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya sebagaimana point1 :
- Pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kos-kosan orang tua anak korban di kelurahan Oesapa Kec. Kelapa Lima yang mana anak korban dan terdakwa janji bertemu di rumah anak korban setelah terdakwa tiba kemudian anak korban langsung mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar kos lalu melakukan hubungan selayaknya suami istri sambil terdakwa mengatakan " jika korban hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab".
- Pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wita anak korban bersama terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di soe dan sekitar pukul 20.00 wita tiba dirumah terdakwa di Soe dan terdakwa mengenalkan anak korban kepada orang tua lalu anak korban karena pusing atau mabuk dalam perjalanan sehingga anak korban langsung tidur di dalam kamar sedangkan terdakwa bersama orang tuanya berceritera kemudian terdakwa tidur di sofa dan sekitar pukul 21.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur bersama anak korban selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak satu kali;
- Pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kamar kos anak korban yang awalnya terdakwa menelpon anak korban bahwa terdakwa akan datang ke rumah sehingga anak korban menunggu dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan anak korban langsung mengajak masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri, selanjutnya anak korban dan terdakwa tidur bersama tetapi sekitar pukul 03.30 wita ibu kandung anak korban mengetok pintu kamar sambil berkata "Helen buka pintu" kemudian anak korban membuka jendela tetapi ibu kandung anak korban langsung mendorong pintu sehingga ibu kandung anak korban melihat ada orang / terdakwa di belakang pintu yang mana saat itu kamar gelap kemudian ibu kandung

*Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als Alan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban menutup kembali pintu dan memanggil ayah kandung dan kakek anak korban selanjutnya kakek anak kjoirban menyuruh anak korban dan terdakwa keluar dari dalam kamar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam tiga, jam sepuluh dan tidak sampai dasar arah jam sebelas disertai luka lecet pada daerah antara lubang kemaluan dan lubang anus dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan VER Nomor : B / 361 / VIII / 2017/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERVINA ARYANI, Tanggal 11 Agustus 2017.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 jo Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

## Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa ALAN JEPERSON MISSA ALS. ALAN pada hari Kamis Tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita atau sekitar waktu saat itu bertempat di Kamar kos milik orang tua korban di Jalan Pelita Rt. 007 / Rw. 002, Kel. Oesapa, Kec, Kelapa Lima, Kota Kupang. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" yakni kepada saksi korban ALNI HELENA MULIANI TALLO MANAFE yang masih berumur 16 Tahun sesuai Kutipan AKTA KELAHIRAN Nomor ; 2121/DTL/DKCS.KK/2006, tanggal 12 Juni 2006, yang ditanda tangani oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA KUPANG atas nama BERNADUS BENU,SH, Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa awalnya antara terdakwa dan anak korban berpacaran sehingga sebelum kejadian dilaporkan oleh orang tua anak korban, anak korban dan terdakwa telah melakukan hubungan layak suami istri sebagaimana :

- Pada hari Senin tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 wita di rumah terdakwa di kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima, terdakwa mengajak anak korban datang kerumah selanjutnya anak korban dan terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur lalu terdakwa mencium bibir dan leher anak korban kemudian terdakwa menyuruh anak korban membuka celana begitupun terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan kemaluan (penis) yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) anak korban yang mana posisi terdakwa diatas anak korban sambil terdakwa menggoyangkan pantat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als Alan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik turun berulang kali hingga cairan berwarna putih (sperma) terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan anak korban;

- Pada hari minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa dan anak korban melakukan hubungan layaknya sebagaimana point1 :
- Pada hari minggu tanggal 30 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di kos-kosan orang tua anak korban di kelurahan Oesapa Kec. Kelapa Lima yang mana anak korban dan terdakwa janji bertemu di rumah anak korban setelah terdakwa tiba kemudian anak korban langsung mengajak terdakwa masuk ke dalam kamar kos lalu melakukan hubungan selayaknya suami istri sambil terdakwa mengatakan " jika korban hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab".
- Pada hari sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 wita anak korban bersama terdakwa pergi ke rumah orang tua terdakwa di soe dan sekitar pukul 20.00 wita tiba di rumah terdakwa di Soe dan terdakwa mengenalkan anak korban kepada orang tua lalu anak korban karena pusing atau mabuk dalam perjalanan sehingga anak korban langsung tidur di dalam kamar sedangkan terdakwa bersama orang tuanya berceritera kemudian terdakwa tidur di sofa dan sekitar pukul 21.00 wita terdakwa masuk ke dalam kamar dan tidur bersama anak korban selanjutnya melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak satu kali;
- Pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di kamar kos anak korban yang awalnya terdakwa menelpon anak korban bahwa terdakwa akan datang ke rumah sehingga anak korban menunggu dan tidak lama kemudian terdakwa datang dan anak korban langsung mengajak masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan layaknya suami istri, selanjutnya anak korban dan terdakwa tidur bersama tetapi sekitar pukul 03.30 wita ibu kandung anak korban mengetok pintu kamar sambil berkata "Helen buka pintu" kemudian anak korban membuka jendela tetapi ibu kandung anak korban langsung mendorong pintu sehingga ibu kandung anak korban melihat ada orang / terdakwa di belakang pintu yang mana saat itu kamar gelap kemudian ibu kandung anak korban menutup kembali pintu dan memanggil ayah kandung dan kakek anak korban selanjutnya kakek anak kjoirban menyuruh anak korban dan terdakwa keluar dari dalam kamar.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, anak korban pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama pada selaput dara sampai dasar arah jam tiga, jam sepuluh dan tidak sampai dasar arah jam sebelas disertai luka lecet pada daerah antara lubang kemaluan dan lubang anus dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter akibat kekerasan tumpul, sesuai dengan VER Nomor : B / 361 / VIII / 2017/ Kompartemen Dokpol Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ERVINA ARYANI, Tanggal 11 Agustus 2017.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als Alan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 jo Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak. jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALNI HELENA MULIANI TALLO MANAFE (anak korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa dan berpacaran dengan terdakwa sejak Juli 2017;
- Bahwa anak korban masih sekolah di SMK 2 Kupang ;
- Bahwa anak korban kenal terdakwa ketika terdakwa jualan ayam dipasar Oesapa dimana mama anak korban juga jualan ikan disitu;
- Bahwa hubungan badan pertama terjadi awalnya tanggal 17 Juli 2017 ketika anak korban diundang terdakwa pada acara ulang tahun dirumah kakaknya, anak korban datang ketempat pesta bertemu dengan terdakwa lalu anak korban diajak kerumah kakak terdakwa yang ternyata rumahnya dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa membawa anak korban masuk kekamar lalu menyuruh anak korban membuka pakaian, awalnya anak korban tidak mau lalu terdakwa mengatakan kalau anak korban hamil, terdakwa akan bertanggung jawab sehingga anak korban mau membuka pakaiannya lalu terdakwa menindih anak korban dari atas;
- Bahwa saat melakukan hubungan badan tersebut terdakwa langsung mencium dileher dan memeluk lalu memasukkan kemaluannya sampai mengeluarkan air mani, selesai berhubungan terdakwa membersihkan kemaluannya dan anak korban menggunakan pakaian sendiri kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang;
- Bahwa saat itu terdakwa membuang sperma diluar kemaluan anak korban;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama tanggal 17 Juli 2017 dirumah kakak terdakwa, yang kedua tanggal 23 Juli 2017 dirumah terdakwa, yang ketiga tanggal 30 Juli 2017 di kos – kosan milik orangtua anak korban, yang keempat tanggal 05 Agustus 2017 dirumah orangtua terdakwa di Soe dan yang terakhir tanggal 10 Agustus 2017 dikamar kos-kosan milik orangtua anak korban, dan saat yang terakhir perbuatan terdakwa kepada anak korban diketahui oleh orangtua anak korban ;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh orang tua anak korban, saat tanggal 10 Agustus 2017 terdakwa SMS anak korban katanya jam 23.00 wita terdakwa mau datang ke tempat kos, setelah datang anak korban menyuruh terdakwa masuk ke kamar kos, lalu anak korban masuk kerumah besar untuk mengambil bantal dan selimut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als Alan



kemudian di kamar kos anak korban dan terdakwa tidur berdua dan melakukan hubungan badan, dan kemudian menjelang subuh mama anak korban menggedor pintu kamar dengan alasan mau mengambil pakaian dan karena takut ketahuan terdakwa sembunyi dibelakang pintu akan tetapi ketahuan dan terdakwa ditemukan dibelakang pintu kamar kos tersebut;

- Bahwa anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena anak korban menyukai terdakwa dan terdakwa berjanji akan bertanggungjawab apabila anak korban hamil ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **MARIANA MARGARETA MANAFE NGGELAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika anak korban dengan terdakwa berpacaran, saksi baru mengetahui ketika mereka kedatangan dikamar kos milik saksi;
- Bahwa saat saksi mendapati terdakwa dikamar kos tersebut, saksi langsung panggil Opa dan bapak anak korban (saksi Kornelis Tallo Manafe) untuk datang ke kamar kos setelah itu saksi menelpon kakak terdakwa untuk datang (saksi Linda Sari Kolawila), setelah saksi menceritakan apa yang terjadi kepada kakak terdakwa lalu saksi meminta pertanggungjawaban dari keluarga terdakwa, selanjutnya keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian ini di Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **KORNELIS TALLO MANAFE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika anak korban dengan terdakwa berpacaran, saksi baru mengetahui ketika mereka kedatangan dikamar kos milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut pada tanggal 10 Agustus 2017 sekitar pukul 03.30 wita saksi baru bangun dan sedang membasuh muka , lalu istri saksi (saksi Mariana Margareta Manafe Nggelan) memanggil saksi dari kos-kosan milik saksi minta agar membuka pintu kos karena anak korban sedang bersama seorang laki- laki (terdakwa) yang saksi tidak kenal, kemudian saksi memanggil Opa dan setelah mendapati anak korban dan terdakwa di kamar kos, saksi membawa keduanya kerumah dan menanyakan nama terdakwa dan apa yang mereka perbuat lalu keduanya mengatakan mereka hanya duduk-duduk saja, kemudian saksi menyuruh anak kos untuk memanggil keluarga pelaku untuk menyelesaikan, tetapi akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Kelapa Lima untuk ditindak lanjuti;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **YERNY FREDERIKA LELAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah keponakan saksi ;
- Bahwa terdakwa tinggal dengan saksi, tujuan datang ke Kupang untuk test Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika didatangi kakak anak korban untuk menyuruh saksi kerumah anak korban karena terdakwa berada dirumah anak korban, tiba dirumah anak korban, kemudian orangtua anak korban menceritakan kepada saksi kejadian tersebut dan meminta pertanggungjawab dan saksi minta waktu untuk menghubungi orangtua terdakwa, namun sekitar pukul 13.00 wita terdakwa ditangkap polisi dan dibawa ke Polsek Kelapa Lima untuk diproses;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa berpacaran dengan anak korban sejak bulan Mei;
- Bahwa tinggal bersama kakak di Oesapa sebelumnya di Soe;
- Bahwa anak korban berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan anak korban karena suka sama suka sebanyak 5 kali, yang pertama tanggal 17 Juli 2017, yang kedua tanggal 23 Juli 2017 dirumah kakaknya, kejadian ketiga dan kelima dikamar kos saksi, yang ke empat dirumah terdakwa di Soe;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban tanpa paksaan dan anak korban tidak berteriak ataupun menangis kesakitan karena terdakwa dan anak korban melakukannya atas dasar suka sama suka;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan bersedia untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa :

1. Laporan pendampingan anak berhadapan dengan hukum atas nama **ALNI HELENA MULIANI TALLO MANAFE** tertanggal 23 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pekerja Sosial Yuliana Seran, Amd ;
2. Visum Et Repertum Nomor : B/361/VIII/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani ;
3. Kutipan Akta Kelahiran No. 2121/TDL/DKCS.KK/2006 tanggal 12 Juni 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als Alan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, Bernadus Benu, SH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa dan berpacaran dengan terdakwa sejak Juli 2017;
- Bahwa anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan sekolah di SMK 2 Kupang ;
- Bahwa hubungan badan pertama terjadi awalnya tanggal 17 Juli 2017 ketika anak korban diundang terdakwa pada acara ulang tahun dirumah kakaknya, anak korban datang ketempat pesta bertemu dengan terdakwa lalu anak korban diajak kerumah kakak terdakwa yang ternyata rumahnya dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa membawa anak korban masuk ke kamar lalu menyuruh anak korban membuka pakaian, awalnya anak korban tidak mau lalu terdakwa mengatakan kalau anak korban hamil, terdakwa akan bertanggung jawab sehingga anak korban mau membuka pakaiannya lalu terdakwa menindih anak korban dari atas dan langsung mencium dileher dan memeluk lalu memasukkan kemaluannya sampai mengeluarkan air mani dan membuangnya diluar kemaluan anak korban, selesai berhubungan terdakwa membersihkan kemaluannya dan anak korban menggunakan pakaian sendiri kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali, yang pertama tanggal 17 Juli 2017 di rumah kakak terdakwa, yang kedua tanggal 23 Juli 2017 dirumah terdakwa, yang ketiga tanggal 30 Juli 2017 di kos – kosan milik orangtua anak korban, yang keempat tanggal 05 Agustus 2017 dirumah orangtua terdakwa di Soe dan yang terakhir tanggal 10 Agustus 2017 di kamar kos-kosan milik orangtua anak korban;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh orang tua anak korban (saksi Mariana Margareta Manafe Nggelan dan saksi Kornelis Tallo Manafe), pada tanggal 10 Agustus 2017 dimana awalnya terdakwa SMS anak korban katanya jam 23.00 wita terdakwa mau datang ke tempat kos, setelah datang anak korban menyuruh terdakwa masuk ke kamar kos, lalu anak korban masuk kerumah besar untuk mengambil bantal dan selimut kemudian di kamar kos anak korban dan terdakwa tidur berdua dan melakukan hubungan badan ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 wita saksi Mariana Margareta Manafe Nggelan menggedor pintu kamar dengan alasan mau mengambil pakaian dan karena takut ketahuan terdakwa sembunyi dibelakang pintu dan saat itu saksi Kornelis Tallo Manafe baru bangun dan sedang membasuh muka, lalu saksi Mariana Margareta

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als Alan



Manafe Nggelan memanggil saksi Kornelis Tallo Manafe dari kos-kosan milik saksi meminta agar saksi Kornelis Tallo Manafe mencoba membuka pintu kos karena anak korban sedang bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal (terdakwa), kemudian saksi Kornelis Tallo Manafe memanggil Opa dan setelah mendapati anak korban dan terdakwa di kamar kos, saksi Kornelis Tallo Manafe membawa keduanya kerumah dan menanyakan nama terdakwa dan apa yang mereka perbuat lalu keduanya mengatakan mereka hanya duduk-duduk saja, kemudian saksi Kornelis Tallo Manafe menyuruh anak kos untuk memanggil keluarga pelaku untuk menyelesaikan, tetapi akhirnya keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Kelapa Lima untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena anak korban menyukai terdakwa dan terdakwa berjanji akan bertanggungjawab apabila anak korban hamil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan alternative sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama : pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua : pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati kepada fakta-fakta persidangan yakni dalam dakwaan pertama melanggar pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya ;**
3. **Unsur secara berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal diatas yang didakwakan pada terdakwa dimana dengan adanya sistem pemidanaan anak yang baru, hakim akan menguraikan lebih dahulu pengertian anak sebagaimana dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dimaksud anak berhadapan dengan hukum

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als*

*Alan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 ayat 2), sedangkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, disamping terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan dengan baik dan lancar dan ianya bernama **ALAN JEPIRSON MISSA Als ALAN**, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah pelaku tindak pidana mengetahui dan menyadari terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum.

Dalam ilmu hukum pidana sengaja dibedakan atas tiga gradasi :

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als

Alan



1. Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah si pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki.
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), maksudnya adalah si pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang.
3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*), Sengaja ini merupakan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tipu muslihat”** adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, yang dimaksud dengan **“serangkaian kebohongan”** adalah keseluruhan dari suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan **“membujuk”** adalah usaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“bersetubuh atau persetubuhan”**, Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya tanggal 05 Februari 1912 menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani” (Soesilo, 1986 :209) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa melakukan perbuatannya terhadap perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban terjadi pertama sekali pada tanggal 17 Juli 2017 sekitar pukul 20.00 Wita dan terakhir terjadi pada tanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa hubungan badan pertama terjadi awalnya tanggal 17 Juli 2017 ketika anak korban diundang terdakwa pada acara ulang tahun dirumah kakaknya, anak korban datang ketempat pesta bertemu dengan terdakwa lalu anak korban diajak kerumah kakak terdakwa yang ternyata rumahnya dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa membawa anak korban masuk ke kamar lalu menyuruh anak korban membuka pakaian, awalnya anak korban tidak mau lalu terdakwa mengatakan kalau anak korban hamil, terdakwa akan bertanggung jawab sehingga anak korban mau membuka pakaiannya lalu terdakwa menindih anak korban dari atas dan kemudian terdakwa langsung mencium dileher anak

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als  
Alan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan memeluk anak korban lalu memasukkan kemaluannya sampai mengeluarkan air mani dan membuangnya diluar kemaluan anak korban, selesai berhubungan terdakwa membersihkan kemaluannya dan anak korban menggunakan pakaian sendiri kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang ;

Menimbang, bahwa kemudian demikian juga terjadi kali kedua, ketiga, keempat dan kelima, dan kali kelima pada tanggal 10 Agustus 2017 ternyata kejadian tersebut diketahui oleh orang tua anak korban (saksi Mariana Margareta Manafe Nggelan dan saksi Kornelis Tallo Manafe), dimana awalnya terdakwa SMS anak korban katanya jam 23.00 wita terdakwa mau datang ke tempat kos, setelah datang anak korban menyuruh terdakwa masuk ke kamar kos, lalu anak korban masuk kerumah besar untuk mengambil bantal dan selimut kemudian di kamar kos anak korban dan terdakwa tidur berdua dan melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 wita saksi Mariana Margareta Manafe Nggelan menggedor pintu kamar dengan alasan mau mengambil pakaian dan karena takut ketahuan terdakwa sembunyi dibelakang pintu dan saat itu saksi Kornelis Tallo Manafe baru bangun dan sedang membasuh muka, lalu saksi Mariana Margareta Manafe Nggelan memanggil saksi Kornelis Tallo Manafe dari kos-kosan milik saksi meminta agar saksi Kornelis Tallo Manafe mencoba membuka pintu kos karena anak korban sedang bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal (terdakwa), kemudian saksi Kornelis Tallo Manafe memanggil Opa dan setelah mendapati anak korban dan terdakwa di kamar kos, saksi Kornelis Tallo Manafe membawa keduanya kerumah dan menanyakan nama terdakwa dan apa yang mereka perbuat lalu keduanya mengatakan mereka hanya duduk-duduk saja, kemudian saksi Kornelis Tallo Manafe menyuruh anak kos untuk memanggil keluarga pelaku untuk menyelesaikan, tetapi akhirnya keluarga sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke Polsek Kelapa Lima untuk ditindak lanjuti ;

Menimbang, bahwa ternyata pula anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena terdakwa berjanji akan bertanggungjawab apabila anak korban, lagipula anak korban dengan terdakwa ada hubungan pacaran ;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap jika terdakwa hanya menjanjikan bahwa ianya akan bertanggungjawab jika anak korban hamil tetapi pada kenyataannya terdakwa membuang spermanya diluar kemaluan anak korban dengan tujuan agar anak korban tidak hamil, kemudian hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut dengan terlebih dahulu menjalin hubungan pacaran dengan anak korban adalah hanya untuk memperdaya anak korban sehingga mempermudah terdakwa melakukan apa yang dikehendaki olehnya yakni melakukan hubungan seperti hubungan suami isteri yang telah

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als

Alan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, yang nyatanya bahwa terdakwa dan anak korban belum terikat dalam suatu lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa kemudian dari keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap hal ini terdakwa telah menyadari sebagaimana yang telah direncanakannya terlebih dahulu untuk mempermudah niatnya menyetubuhi anak korban yang pada kenyataannya bahwa anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih sekolah di SMK 2 Kupang, sehingga tindakan keluarga anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian adalah suatu tindakan yang tepat untuk memberi perlindungan kepada anak korban atas perbuatan terdakwa meskipun dalam pembelaannya terdakwa dan anak korban menyatakan bahwa perbuatan hubungan badan tersebut adalah terjadi atas dasar suka sama suka, karena anak korban masih berusia anak-anak yang belum dapat menilai dengan baik hal-hal mana yang baik dan hal-hal mana yang buruk dari suatu hubungan pergaulan antara pasangan berbeda jenis dan sebagai anak sepatutnya mendapatkan perlindungan dari orang terdekat yakni keluarga, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada perbuatan terdakwa terpenuhi kesengajaan yang dimaksud oleh terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah si pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

### Ad.3 Unsur secara berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“berkali-kali sebagai perbuatan berlanjut”** dalam hal ini adalah secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis.
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan terdakwa terhadap anak korban selama kenal dan pacaran terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban sebanyak 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa adapun kejadian yang pertama tanggal 17 Juli 2017 di rumah kakak terdakwa, yang kedua tanggal 23 Juli 2017 di rumah terdakwa, yang ketiga tanggal 30 Juli

Alan  
Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2017 di kos – kosan milik orangtua anak korban, yang keempat tanggal 05 Agustus 2017 di rumah orangtua terdakwa di Soe dan yang terakhir tanggal 10 Agustus 2017 di kamar kos-kosan milik orangtua anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada perbuatan terdakwa yang terakhir tanggal 10 Agustus 2017 tersebut ternyata diketahui oleh orangtua anak saksi sehingga saat ini terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan ternyata pula waktu antara terdakwa kenal dan berpacaran dengan anak korban yakni tanggal Juli 2017 dengan waktu saat melakukan hubungan badan untuk pertama kalinya pada tanggal 17 Juli 2017 hingga hubungan badan terakhir pada tanggal 10 Agustus 2017 adalah suatu rentang waktu yang berdekatan yang tidak terlampau lama ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pembelaan terdakwa agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya itu dan tidak ingin mengulangnya lagi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berpendapat bahwa apapun yang diputuskan dalam hal ini adalah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun bagi saksi korban;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pemidanaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur selain pidana penjara juga memuat ketentuan pidana denda, maka mengenai pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi oleh terdakwa maka digantikan dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa harus dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa ;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als*

*Alan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos;
- 1 (satu) buah celana olahraga;
- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) buah BH warna putih;

terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan sebagai berikut :

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Korban dalam perkara ini masih berusia anak-anak yang sepatutnya harus dilindungi ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi;
- Antara Terdakwa dan anak korban ada hubungan pacaran ;

Mengingat, pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan pasal-pasal lain dalam KUHP maupun KUHAP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ALAN JEPIRSON MISSA Als ALAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya berkali-kali sebagai perbuatan yang dilanjutkan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALAN JEPIRSON MISSA Als ALAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos;
  - 1 (satu) buah celana olahraga;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als

Alan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam;
- 1 (satu) buah BH warna putih;

Dikembalikan kepada Anak korban ALNI HELENA MULIANI TALLO MANAFE ;

7. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari ini **KAMIS**, tanggal **01 Februari 2018**, oleh kami: **SAIFUL ARIF, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH** dan **A.A GDE OKA MAHARDHIKA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **05 Februari 2018**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **DOMINCE A. DOKO, SH** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **FRINCE W. AMNIFU, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Ketua Majelis Hakim :

(SAIFUL ARIF, SH. MH)

Hakim-Hakim Anggota :

(IKRARNIEKHA EL. FAU, SH.MH)

(A.A GDE OKA MAHARDHIKA, SH)

Panitera Pengganti :

(DOMINCE A. DOKO, SH)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2017/PN Kpg a.n Alan Jepirson Missa Als

Alan